



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA  
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa terciptanya kondisi masyarakat yang toleran, aman, dan tertib mendukung pelaksanaan pembangunan di Daerah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum serta menguatkan predikat kota yang toleran dan seiring dengan pembangunan Daerah yang semakin maju dan kondisi keberagaman masyarakat yang memiliki dampak terhadap perubahan nilai-nilai toleransi yang berkembang dalam masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 90 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyebutkan “Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 59);

- Memperhatikan :
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 14 Oktober 2025;
  2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor B/100.1.4.2/3870 tanggal 14 Oktober 2025 Perihal Permohonan Personel Pansus;
  3. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta Nomor 014/K/FPKS/X/2025 tanggal 15 Oktober 2025 perihal Personil Pansus;

- 4. Surat dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia Kota Surakarta Nomor 0095/F-PSI/X/2025 tanggal 15 Oktober 2025 perihal Penyampaian Nama Personil Pansus;
- 5. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Surakarta Nomor 005/F-GERINDRA/B/X/2025 tanggal 15 Oktober 2025 perihal Personil Pansus;
- 6. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta Nomor 06/ST/F.PDI-P/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025 perihal Anggota Pansus Fraksi PDI Perjuangan;
- 7. Surat dari Fraksi Karya Amanat Bangsa Kota Surakarta Nomor 03/10/B/FKAB/2025 tanggal 16 Oktober 2025 perihal Susunan Keanggotaan Pansus;
- 8. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 17 Oktober 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus ini bertugas :
- 1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat.
  - 2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KETIGA : Pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA,  
  
BUDI PRASETYO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 30 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM  
RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG  
PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT

SUSUNAN PANITIA KHUSUS  
DALAM RANGKA PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT

NO	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	Salim	Ketua	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
2.	Mukti Junianto	Wakil Ketua	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
3.	Wahyu Haryanto, S.E., Ak., C.A.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
4.	Misgiman Bambang Cahyono	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
5.	Ekya Sih Hananto, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
6.	Slamet Widodo, S. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
7.	Janjang Sumaryono Aji, S. P.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
8.	Rheo Yuliana Fernandez, S. E., M. M.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
9.	Joni Sofyan Erwandi, S. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
10.	Widyastuti, S. Sos.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
11.	Yudha Sindhu Riyanto, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
12.	Yanuar Sindu Riyanto, S. T., M. T.	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
13.	Sekar Tandjung	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa
14.	Sri Martuti Handayani, S. E.	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa
15.	Agus Setiawan, S. H.	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA,

  
BUDI PRASETYO